

LEMBARAN DAERAH
KABUPATEN DAERAH TINGKAT II PACITAN

NOMOR. 8.

TAHUN 1977

SERI. B. No.-

PERATURAN DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II PACITAN
NOMOR 25 TAHUN 1976

TENTANG

PEMAKAIAN PESAWAT RONTGEN .

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II PACITAN

MEMUTUSKAN : Bahwa dalam rangka usaha penertiban dan peningkatan pendapatan Daerah, maka penggunaan barang-barang yang dikuasai oleh Pemerintah Kabupaten - Daerah Tingkat II Pacitan perlu diatur dengan suatu Peraturan Daerah .

MENGINGAT : 1.Undang - Undang Nomor 5 tahun 1974 ;
2.Undang - Undang Nomor 12 tahun 1950 ;
3.Undang - Undang Nomor 12 Darurat tahun 1957.

Dengan persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Pacitan

M E M U T U S K A N

MENDAPKAN, PERATURAN DAERAH Kabupaten Daerah Tingkat II Pacitan tentang pemakaian pesawat rontgen guna pemeriksaan badan di Rumah Sakit Umum Kabupaten Daerah - Tingkat II Pacitan.

B A B I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan istilah :

a. alat rontgen, ialah pesawat rontgen diagnostik untuk penyinaran tembus (doorlichting) pada Rumah Sakit Umum Kabupaten Daerah Tingkat II Pacitan;

b. PEMAKAIAN.

- b. Pemeriksaan, ialah memakai pesawat rontgen untuk pemeriksaan badan pasien dengan penyinaran tembus (doorlichting) ;
- c. Pasien, ialah semua orang yang atas pertimbangan / pendapat Dokter perlu dilaksanakan pemeriksaan dengan mempergunakan pesawat rontgen ;
- d. Dokter, ialah Dokter Pemerintah pada Dinas Kesehatan Kabupaten Daerah Tingkat II Pacitan.

B A B II

KETENTUAN RETRIBUSI

Pasal 2

- (1) Kepada setiap pasien yang dilakukan pemeriksaan di Rumah Sakit Umum Kabupaten Daerah Tingkat II Pacitan dengan menggunakan pesawat rontgen dikenakan retribusi sebesar Rp. 250,--(duaratus lima puluh rupiah) untuk sekali pemeriksaan;
- (2) Kepada petugas pelaksana diberi imbalan jasa sebesar 50 % (limapuluh perseratus) dari ketentuan tersebut pada ayat (1) pasal ini.

Pasal 3

Pemeriksaan dengan memakai pesawat rontgen dilakukan pada malam hari dan diatur sesuai dengan keperluan.

Pasal 4

- (1) Kepada pasien yang benar-benar tidak mampu, dapat dibebaskan dari biaya pemeriksaan sebagai dimaksud dalam pasal 2 ayat (1) Peraturan Daerah ini;
- (2) Untuk dapat dibebaskan dari biaya pemeriksaan, yang bersangkutan diwajibkan memperlihatkan dan menyerahkan surat keterangan tidak mampu yang dibuat oleh Kepala Desa yang bersangkutan dan ditetapkan oleh Camat Kepala Wilayah setempat.

B A B III

KETENTUAN PERALIHAN DAN PENUTUP

Pasal 5

Pasal 5

Hal - hal yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini akan ditetapkan kemudian oleh Bupati Kepala Daerah Tingkat II Pacitan.

Pasal 6

- (1) Peraturan Daerah ini disebut Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Pacitan tentang pemakaian pesawat rontgen guna pemeriksaan badan di Rumah Sakit Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Pacitan ;
- (2) Peraturan Daerah ini mulai berlaku, pada hari pertama setelah diundangkan ;
- (3) Lagan berlakunya Peraturan Daerah ini tidak berlaku lagi Surat Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Gotong Royong tanggal 15 Pebruari 1968 No. 11/DPR. - dan Surat Keputusan Bupati Kepala Daerah Kabupaten Pacitan tanggal 5 Mei 1974 No. Kep. 04/Per/V/1974 - khususnya yang mengenai penggunaan pesawat rontgen.

PACITAN , 21 - JULI - 1976

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II
KABUPATEN DAERAH TINGKAT II PACITAN P A C I T A N
K e t u a ,

t.t.d.

TASMIN PRAWIRODIWIRJO

t.t.d.

MOCH. KOESNAN

Disahkan dengan Surat Keputusan Gubernur Kepala Daerah -
Tingkat I Jawa Timur tanggal 28 Maret 1977 No. HK. II/53/77.

A.n. GUBERNUR KEPALA DAERAH TINGKAT I
JAWA TIMUR
Sekretaris Wilayah/Daerah

t.t.d.

TRIM/RJONO, SH.

Diundangkan dalam Lembaran Daerah Kabupaten Daerah Ting-
kat II Pacitan tahun 1977 Seri.B. No.8 pada tanggal 30 Mei 1977.

A.n. BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II
P A C I T A N
Sekretaris Wilayah/Daerah

t.t.d.

HAROEN ALRASJID
NIP. 510006346.